

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENERAPAN PASAL 338 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DIKUTI PERKOSAAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WILAYAH
PAYAKUMBUH
NOMOR 10/PID.B/2021/PN PYH)**

TUGAS AKHIR

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**PARDEDI
B10018389**

**Pembimbing :
Andi Najemi S.H., M.H
Dr. Erwin S.H., M.H**

**JAMBI
2025**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : PARDEDI
NIM : B1001389
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 338 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG
LAIN DIKUTI PERKOSAAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PAYAKUMBUH NOMOR : 10/PID.B/2021/PN
PYH)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di
bawah ini untuk dipertahankan dihadapan tim penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi

Jambi, 7 Juli 2025

Pembimbing I

Andi Nuriemi, S.H., M.H.
NIP. 196609091991032002

Pembimbing II

Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP. 199111302023211021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

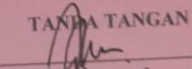
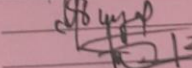
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : PARDEDI
NIM : B10018389
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 338 KUHP TERHADAP
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN
NYAWA ORANG LAIN DIKUTI
PERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
NOMOR : 10/PID.B/2021/PN PYH)

Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada
Tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Yulia Monita, S.H., M.H.	Penguji Utama	
2. Andi Najemi, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Hastuti H. M.H.
NIP. 197212031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan Norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi 7 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan


PARDEDI
NIM. B10018389

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 338 KUHP TERHADAP TINDAK PISANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DIIKUTI PERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUBUH NOMOR 10/PID.B/2021/PN PYH)”**.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan pelayanan administrasi akademik perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi;
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil I Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan;
3. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan;
4. Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan;
5. Bapak Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi

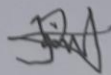
Ilmu Hukum dan Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.

6. Ibu Yulia Monita, S.H., M.H. selaku penguji utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Andi Najemi, S.H., M.H dan Bapak Dr. Erwin, S., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan dalam bidang administrasi akademik.
10. Kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Alm Zainal Bahri dan Ibu Mariatun beserta Saudara kandung saya yakni Mira Bahrianti (Kakak), Nur Aida (Kakak) Nur Indah Sari (Kakak), dan adik saya Putri Melati yang telah mendukung, mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat, serta do'anya, dan saudara-saudara penulis yang memberikan semangat kepada penulis

11. Dan kepada rekan-rekan dan sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu Perticia Br. Simarmata(nang), Dinda Sabilla(adin), Athariq Alif(uda), Deanina Evelyn Liedwina(cik velyn), Moch. Arif Fadillah(amang), Robi Ardianto(best), Agli Mibiyarta Gracia Sormin(gres), Khoirunnisya (caca friend), Zeni Riana Febriani(cik zeni), dan Syahtia Ratu Gustin(cik ratu).

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya rekan mahasiswa dan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua, Aamiin ya rabbal alamin.

Jambi 7 Juli 2025



PARDEDI
B10018389

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim dan penegak hukum lainnya di persidangan dalam Penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti dengan perkosaan terhadap jenazah Korban. Tujuannya adalah untuk tercapainya nya keadilan yang di cita-cita kan seluruh masyarakat, mengetahui apakah penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa pembunuhan dan diikuti persetubuhan terhadap jenazah Korban nya sudah sesuai dengan unsur keadilan, dan juga untuk mengetahui cara penegak hukum dalam mengatasi perbuatan atau tindakan seperti hal tersebut, serta mengetahui alasan dasar hakim dalam menerapkan Pasal tersebut terhadap Terdakwa tindak pidana pembunuhan yang kemudian melakukan persetubuhan terhadap jenazah Korban. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap putusan yang dibuat dalam menerapkan Pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diharapkan analisis ini memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya kita untuk mengetahui alasan dasar para penegak hukum dalam menerapkan Pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk terciptanya keadilan hukum bagi pelaku perbuatan pidana tersebut.

Kata kunci: Pasal 338 KUHP, terdakwa, korban.

ABSTRACT

This study aims to examine the judicial and prosecutorial application of Article 338 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in cases involving the unlawful taking of a person's life, followed by acts of sexual intercourse with the victim's corpse. The primary objective is to evaluate whether the implementation of Article 338 aligns with the principles of justice as envisioned by society. Furthermore, the research seeks to explore how legal authorities address such morally and legally complex offenses and to assess the judicial reasoning underlying the application of this article to defendants charged with both homicide and post-mortem sexual acts.

A critical analysis of relevant court decisions is necessary to determine whether the legal provisions applied accurately correspond to the elements of the crime committed. This analysis is intended to contribute to a deeper understanding of the rationale employed by legal practitioners in selecting appropriate legal provisions, and to emphasize the importance of aligning legal interpretation with the pursuit of substantive justice in criminal proceedings.

Keywords: Article 338 Indonesian Penal Code, accused, victim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Landasan Teoritis	12
G. Orisinalitas Penelitian	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penelitian	17

BAB II DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM.....	19
A. Kasus Posisi	19
B. Surat Dakwaan	30
C. Putusan Hakim	37
D. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa.....	39

BAB III ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM	40
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Pyh.	40

1. Pertimbangan Yuridis.....	41
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	41
b. Tuntutan Pidana	42
c. Keterangan Saksi.....	44
d. Keterangan Ahli	48
e. Keterangan Terdakwa	50
f. Penerapan Pasal 338 Kuhp.....	51
2. Pertimbangan Non-Yuridis	53
a. Latar Belakang Terdakwa	53
b. Akibat Perbuatan Terdakwa.....	53
B. Analisis Penulis Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Majelis Hakim	53
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia.¹

Tindak pidana pembunuhan berdasarkan dilihat dari unsur kesalahannya dapat dibagi menjadi tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana.

Pembunuhan biasa merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dimana biasanya pelaku melakukan pembunuhan dikarenakan emosi sesaat, baik itu karena emosi dan tersinggung atas perkataan lawan maupun pertengkaran yang tidak sengaja terjadi antara kedua belah pihak yang menyebabkan hilangnya nyawa dari salah satu pihak, dalam hal ini hilangnya nyawa korban. Sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. “Dalam suatu dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan penyelidikan, sebelum penyidikan terlebih dahulu, penyelidikan yang merupakan

¹ Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)”, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1, 2024. Hlm 311 diakses pada kamis 12 Juni 2025 Pukul 20.10 WIB diakses dari <https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/1242/765/>

tindakan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHP”.²

Dari keterangan diatas yang dapat Penulis pahami bahwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku sudah memiliki tujuan perencanaan dalam melakukan aksi pembunuhan yang dilakukannya atau pembunuhan tersebut telah pelaku rencanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak juga bisa menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan. “Pada dewasa ini tidak hanya orang dewasa namun anak juga dapat melakukan tindak pidana”.³ Dari sini Penulis mengetahui bahwa baik orang dewasa maupun anak-anak tetap dianggap sebagai pelaku dari suatu Tindak pidana pembunuhan. “Pada dasarnya Anak yang terlibat dalam perkara hukum harus diperlakukan sesuai dengan kerangka prinsip-prinsip perlindungan, keadilan dan non diskriminasi”.⁴

Tindak pidana perkosaan atau pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa seseorang dalam hal aktivitas seksual atau persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban. Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,

² Yudhy Azhari Ritonga, Andi Najemi, Herry Liyus, “Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 3*, 2024. Hlm 256 diakses pada Kamis 12 Juni 2025 Pukul 20.55 WIB diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37249>

³ Eldytha Giovani, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2, Tahun 2024*” Hlm 3 diakses pada 30 Juni 2025 Pukul 23.03 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/33289/18267/103190>

⁴ Dheliya Trilestari, Sri Rahayu, Erwin, “Problematisasi Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” *PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 6 Nomor 2*, 2025. Hlm. 265 diakses pada 08 Juli 2025.

yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”⁵. Tindak pidana perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berisikan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari Pasal tersebut Penulis melihat bahwa dalam suatu Tindak pidana perkosaan terdapat suatu unsur pemaksaan yang berarti tindakan itu tidak didasari oleh suka sama suka antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban.

Pemeriksaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemeriksaan diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur-unsur seorang pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Sedangkan perkosaan diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memeriksa adalah menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar atau menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan memeriksa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan.⁶

Dari keterangan diatas Penulis menyimpulkan bahwa kasus pemeriksaan atau pemeriksaan di Indonesia biasanya wanita yang seringkali menjadi korban. Hal ini mungkin disebabkan karena pengaruh kekuatan dari segi fisik, sehingga menyebabkan wanita tidak mampu melawan paksaan dari lelaki sebagai pelaku pemeriksaan.

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam kedua Undang-Undang ini dan perlu dilakukan peningkatan selain menambahkan definisi dan kategori delik kejahatan seksual online, juga

⁵ R. Sugandi “KUHP dengan Penjelasannya” Surabaya : 1981 hlm. 302

⁶ Chanifah, Elly Sudarti, Nys. Arfa, “Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemeriksaan” *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* Volume 4 Nomor 1, 2023. Hlm 34 diakses pada 12 juni 2025 Pukul 22.40 WIB diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24075/15708>

perlu diatur mengenai perlindungan dan pelaporan kejahatan seksual online.⁷

Hal tersebut diatas Penulis memahami bahwa pemerkosaan termasuk dalam tindakan kekerasan seksual dimana sama-sama memiliki unsur pengancaman atau tidak didasari oleh suka sama suka antara pelaku dan korbannya. Kekerasan seksual bisa terjadi tak mengenal tempat. “Kekerasan seksual dapat terjadi pada ranah publik maupun ranah privat. Salah satu ranah publik yaitu lingkungan perguruan tinggi atau kampus.”⁸ Dikarenakan itu harus meningkatkan penjagaan diri agar kekerasan seksual ini tidak menimpa atau terjadi kepada semua orang dikarenakan tempat akademik seperti, i perguruan tinggi atau kampus pun tidak menjamin kekerasan seksual tidak terjadi.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak menjelaskan definisi tersebut secara khusus terkait dengan jenazah atau mayat. KUHP berfokus pada tindakan yang berkaitan tentang pemakaman, seperti perlakuan terhadap pemakaman, penguburan, atau perintangan penguburan. Istilah jenazah atau mayat dalam KUHP merujuk pada tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa, dan tindakan-tindakan terkait tubuh tersebut diatur dalam beberapa pasal. “Dalam hukum pidana sendiri, manusia yang sudah meninggal bukan lagi merupakan sebagai subjek hukum, tapi ada kemungkinan bahwa mayat/jenazah menjadi objek

⁷ Monika, Yulia Monita “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 2*, 2023. Hlm 199 diakses pada 30 Juni 2025 Pukul 22.15 WIB diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/26992/16221/79801>

⁸ A.Zarkasi, Elizabeth Siregar, “Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi” *PAMPAS : Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3* , 2024. Hlm. 326 diakses pada 30 Juni 2025 Pukul 23.27 WIB. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37274/19211>

hukum”.⁹

Pemeriksaan terhadap jenazah atau mayat (nekrofilia) merupakan salah satu penyimpangan seksual dimana pelaku memiliki kecenderungan ketertarikan untuk bersetubuh atau melakukan aktivitas seksual dengan jenazah atau mayat. Dimana Penulis melihat dalam kondisi manusia normal seharusnya tidak memiliki gairah terhadap jenazah atau mayat.

Kasus perkosaan terhadap jenazah telah banyak terjadi di Indonesia. Namun penegak hukum kesulitan untuk menjerat pelaku karena tidak ada peraturan yang tegas. Tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam Pasal 271 KUHP Baru kemungkinan dapat menjerat tindakan perkosaan terhadap jenazah. Namun frasa tersebut masih kabur karena maknanya terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir.¹⁰

Dari kutipan diatas Penulis menyimpulkan bahwa peraturan yang tegas untuk menjerat terhadap Pelaku Tindak pidana pemeriksaan terhadap mayat belum secara tegas diatur dalam Hukum Positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 271 berbicara tentang menggali atau membongkar mayat, mengambil, memindahkan atau mengangkut mayat dan memperlakukan mayat secara tidak beradab, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 tidak mengatur pemeriksaan mayat. Sehingga terjadi kekosongan hukum. Ini menjadi persoalan baru karena status necrophilia ini disebutkan sebagai bentuk penyakit sehingga bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.¹¹

⁹ Febriansyah Dwi Aryanto, “PERSPEKTIF MAYAT/JENAZAH DALAM HUKUM PIDANA DAN PERDATA” https://repository.unhas.ac.id/26997/1/B011191189_skripsi_14-04-2023%20bab%201-3.pdf Diakses pada Minggu 15 Juni 2025 Pukul 20.13 WIB.

¹⁰ Elza Deswira Pratiwi, Gelar Ali Ahmad, “ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PERKOSAAN TERHADAP JENAZAH DI INDONESIA” <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58364/45576> Diakses pada Jum’at 13 Juni 2025 Pukul 20.40 WIB.

¹¹ Vania Romasta Siahaan, Gita Rismawati, Mardian Putra Frans, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGIDAP NECROPHILIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MAYAT” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024* Hlm 114 diakses pada Jum’at 13 Juni 2025 Pukul 20.57 WIB. Diakses dari <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1225/718/>

Dikarenakan hal tersebut diatas, Penulis dapat menyimpulkan pemerkosaan terhadap mayat belum memiliki aturan yang menjerat bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan tindakan pemerkosaan mayat tidak termasuk dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 diatas.

Kasus pembunuhan diikuti pemerkosaan terhadap jenazah atau mayat di Indonesia sudah beberapa kali terjadi, namun penegakan hukumnya hanya didasarkan atas Pasal 338 KUHP yaitu sebagai tidak pidana pembunuhan biasa. Hal ini didasarkan oleh kekosongan hukum yang mengatur jenis dari tindak pidana tersebut.

Sebagai contoh pada 07 Desember 2020 terjadi tindak pidana pembunuhan diikuti perkosaan dengan putusan pengadilan 2021 yang memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman hanya sebagai tindak pidana pembunuhan biasa.

Putusan tersebut didasarkan atas asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bunyi Pasal tersebut adalah: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Dari asas legalitas diatas dijelaskan bahwa suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana tidak dapat dipidanakan selama belum ada aturan undang-undang yang mengatur suatu perbuatan pidana tersebut terlebih dahulu.

Dengan demikian dapat Penulis simpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana pembunuhan diikuti perkosaan belum ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana tersebut. Sehingga tindak pidana pembunuhan

diikuti perkosaan di anggap sebagai tindak pidana pembunuhan biasa.

Meskipun demikian Penulis merasa belum puas terhadap penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan diikuti perkosaan yang didasarkan atas Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, Penulis merasa mayat dinggap bukan sebagai objek hukum dengan keputusan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki Pasal yang secara khusus mengatur mayat sebagai objek hukum. Namun, perbuatan atau tindakan yang berkaitan atas mayat seperti penelantaran atau perusakan dapat dijerat dengan Pasal tertentu dalam KUHP. Mayat sering dipandang sebagai objek dalam konteks kepemilikan oleh ahli waris atau dalam keterkaitan dengan tindakan kriminal terhadap mayat.

Dalam hal ini Penulis dapat memahami manusia yang sudah meninggal tidak memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, namun perbuatan yang melibatkan mayat, seperti perusakan atau pencurian mayat, bisa menjadi tindak pidana yang dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan pidana atau tindak pidana pembunuhan diikuti perkosaan putusannya didasarkan atas Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana pembunuhan biasa karna tidak adanya aturan pasti yang mengatur jenis perbuatan pidana atau tindak pidana pembunuhan diikuti perkosaan tersebut.

Atas dasar itulah, penulis ingin mengangkatnya menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Pasal 338 KUHP Terhadap Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain diikuti Perkosaan (Analisis putusan**

Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Pyh)”.

B. Rumusan Masalah

Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai penjatuhan pidana dalam putusan Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Pyh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai penjatuhan pidana dalam putusan nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh.
- b. Untuk mengetahui apakah sesuai atau tidaknya putusan tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini antara lain:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Pidana, khususnya tentang penjatuhan Pasal pidana yang sesuai dalam KUHP terhadap suatu perbuatan pidana atau tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan, yang merupakan suatu tindak pidana pada praktek nya pelaku menyetubuhi mayat korban setelah membunuhnya.

- b. Secara Praktis

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan suatu proses pemikiran dan penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim untuk tercapainya suatu putusan dalam perkara di pengadilan. Pertimbangan ini melibatkan analisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penerapan hukum yang relevan, serta pemikiran tentang keadilan dan kemanfaatan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturanaturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.¹²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:¹³

¹² Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Sinar Baru, 2009), hlm. 15

¹³ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983) hlm. 75

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
- c. Sarana penggerak pembangunan.

2. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan yang masih berlaku di Indonesia karena merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda yang diadopsi dan tetap dipertahankan setelah Indonesia merdeka. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaruinya, KUHP lama tetap berlaku hingga KUHP baru, yang disahkan pada tahun 2023, mulai berlaku sepenuhnya pada tahun 2026. Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa. Bunyi pasalnya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

3. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “pembunuhan berasal dari berasal dari kata bunuh, yang artinya menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan. Pembunuhan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan membunuh.¹⁴

Menurut pengertian KBBI diatas pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan seseorang tersebut.

Dalam hukum pidana, tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuhan yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-

¹⁴ <https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses pada tanggal 21 Juni 2025, Pukul 14.25 WIB.

Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 338 dan Pasal 340. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

4. Perkosaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menyebutkan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Penulis memahami bahwa dalam Hal pemerkosaan, tindakan bersetubuh dilakukan tidak didasari suka sama suka, yang berarti korban pemerkosaan tidak menyetujui tindakan yang dilakukan pelaku terhadapnya. “Definisi perkosaan merupakan suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis.”¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut diatas pelaku dengan sengaja memaksa

¹⁵ Ekandari, Mustaqfirin, Faturochman, “PERKOSAAN, DAMPAK, DAN ALTERNATIF PENYEMBUHANNYA” diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>. Diakses pada Minggu 22 Juni 2025, Pukul 11.15 WIB

korban untuk melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa dan jelas tidak ada unsur suka sama suka antara kedua pihak pelaku dan korban.

5. Mayat

Mayat atau jenazah merupakan badan atau tubuh seseorang yang sudah mati dan tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum, melainkan menjadi suatu objek hukum.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*For the public as a whole*).¹⁶

Dari teori pidana ini Penulis memahami bahwa penjatuhan hukuman pidana dimaksudkan agar terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta dengan tujuan terciptanya kesatuan.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam KUHP dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan dan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berisikan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

¹⁶ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Dari Pasal tersebut diatas Penulis dapat melihat unsur-unsur di dalamnya, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.
2. Adanya unsur sengaja dalam perbuatan tersebut.
3. Adanya sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Austin mengemukakan: Bahwa hukum ialah suatu peraturan yang dihadirkan dengan tujuan memberikan bimbingan arahan terhadap makhluk yang berakal oleh makhluk berakal lain yang berkuasa atas dirinya.¹⁷

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam hal tercapainya putusan pengadilan. Pertimbangan analisis ini mencakup terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penerapan hukum yang relevan, serta unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim juga mencerminkan penalaran hukum (*legal Reasoning*) yang mendasari putusan tersebut.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁸

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018. Hlm 3.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

Demikian penulis memahami bahwa dalam hal penjatuhan putusan, pasal-pasal dan peraturan merupakan dasar utama yang digunakan dalam pertimbangan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada keunikan dan kebaruan dari suatu penelitian agar tidak adanya plagiarisme. Dalam konteks penelitian ilmiah, orisinalitas merujuk pada kontribusi baru yang ditambahkan oleh peneliti ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Penelitian dianggap orisinal jika memberikan pandangan, metodologi, atau temuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dalam literatur ilmiah. Penelitian ini menggunakan bentuk Pendekatan Baru: Pendekatan baru terhadap suatu peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan masalah atau konsep yang membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam atau solusi yang lebih efektif hingga dapat membuka potensi pemahaman baru serta pengembangan mengenai peraturan yang ada.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder¹⁹.

Dengan menggunakan teori pembedaan, Penulis ingin menerapkannya sebagai pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana di dalam suatu perkara peradilan di

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

pengadilan.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder sebagai data yang utama dalam menganalisis kasus yang penulis angkat dalam Skripsi atau Penelitian ini²⁰.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan lainnya yang terkait²¹.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi²².

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 325-326.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 95.

²² *Ibid*, hlm. 137.

ratio decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)²³. Dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia terkait aturan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diikuti perkosaan. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti halnya literatur- literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku dan jurnal, laporan penelitian, dan artikel-artikel yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misalnya bahan dari internet, kamus, dan bahan hukum lainnya²⁴.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 13

d. Analisis Bahan Hukum

- 1) Menginventarisasi semua bahan-bahan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Sistematisa membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- 3) Menginterpretasi bahan-bahan hukum dan Peraturan-undang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematisa Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematisa penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini. Maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap- tiap bab diperincikan bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep landasan teoritis, metode penelitian dan sistematisa penulisan.

BAB II DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Bab ini menguraikan tentang kronologi kasus, putusan hakim, surat dakwaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

BAB III ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

Bab ini menguraikan tentang bagaimana kitab undang-undang hukum pidana mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan terhadap mayat korban pembunuhannya seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

A. Kasus Posisi

Kasus ini terjadi pada akhir tahun 2020. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Saksi menerima telepon dari ALIM MUSFAR yang merupakan terdakwa sekira pukul 22.35 WIB, Terdakwa meminta kepada AYU DIA WULANDARI yang merupakan saksi selaku kakak kandung Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Simpang Bunian, namun suami Saksi tidak mau menjemput karena sudah larut malam, pada saat di telepon, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa telah membunuh seseorang, pada waktu itu Terdakwa mengaku seroang laki-laki, lalu Saksi matikan teleponnya, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa telepon lagi dan Saksi bilang sudah mau tidur. Saksi tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering berbohong sebelumnya, seperti berkara kalau Terdakwa kecelakaan ternyata tidak terjadi apa-apa.

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Saksi ada mendengar kabar jika ditemukan mayat perempuan yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saksi, sebelum ada kabar tentang ditemukannya mayat, Terdakwa beberapa kali menelepon Saksi dan bertanya “apakah sudah ada mendengar kabar?” dan Saksi menjawab “tidak”, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 itu, Saksi mendengar suara sirine dan suami Saksi menyampaikan jika ada orang yang dibunuh, segera Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi itu dan memarahi Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 22.15 WIB ada telepon masuk sebanyak 3 (tiga) kali ke handphone Saksi dari Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi, setelah Saksi angkat telepon ternyata Terdakwa minta dijemput di Simpang Bunian, Payakumbuh, Terdakwa bilang sedang ada masalah, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon kakaknya yang bernama Saksi Ayu Dia Wulandari, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menelepon karena Saksi Ayu Dia Wulandari tidak mau menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika Terdakwa telah membunuh seseorang, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi pergi menjemput Terdakwa ke Simpang Bunian, Payakumbuh.

Setelah Saksi sampai, Terdakwa sedang berdiri sendirian lalu Saksi suruh untuk naik ke atas motor dan menuju rumah Saksi, sepanjang perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa “mengapa berhenti bekerja?” dan dijawab oleh Terdakwa, “karena bertengkar”, Saksi tidak percaya jika Terdakwa baru saja membunuh orang karena ketika dijemput pakaian Terdakwa masih bersih dan sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa langsung pergi tidur. Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi, “kalau membunuh berapa hukumannya?”. Terdakwa sehari-hari bersikap emosional, sehingga berselisih dengan teman-teman kerjanya dan Terdakwa juga sering berbohong.

Terdakwa berada di rumah Saksi dari hari Senin tanggal 7 Desember 2020 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, lalu Saksi

menyuruh Terdakwa untuk mencari kerja, lalu Saksi mengantarkan Terdakwa ke Rumah Makan Kapau Icah di Jambu Air, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.

Saksi pernah di telepon oleh Saksi Ayu Dia Wulandari ketika mendengar ada kabar tentang ada orang yang dibunuh, namun Saksi berkata, “tenang saja dulu“, karna Saksi tidak percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan telah membunuh seseorang, selama ini Terdakwa tinggal di tempat kerjanya, di sebuah Rumah Makan. Saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan pembunuhan pada saat Saksi diperiksa di Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020.

Menurut keterangan Saksi lainnya, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Korban yang bernama Indah Permata Sari berpamitan kepada Saksi saat menjelang adzan Isya karena Korban Indah Permata Sari bekerja di pabrik roti milik Saksi, Korban Indah Permata Sari mengatakan jika Korban Indah Permata Sari akan pergi keluar bersama temannya, namun Saksi tidak mengetahui kemana dan dengan siapa perginya karena saat itu Saksi lebih dahulu meninggalkan rumah karena pergi ke kedai, selanjutnya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB keluarga Korban Indah Permata Sari datang ke rumah Saksi dan menerangkan jika Korban Indah Permata Sari telah meninggal dunia dan diperkosa, kemudian salah seorang dari keluarga Korban Indah Permata Sari memperlihatkan foto Korban Indah Permata Sari yang pada saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Saksi sempat menghubungi Korban Indah Permata Sari, namun handphone milik Korban Indah Permata Sari dalam keadaan mati. Korban Indah Permata Sari sudah bekerja di tempat Saksi selama 1,5 (satu setengah) bulan, usia Korban Indah Permata Sari saat bekerja di tempat Saksi adalah 20 (dua puluh) tahun. Menurut cerita istri Saksi, Korban Indah Permata Sari menggunakan gigi palsu.

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB MAIDIL PUTRA yang juga merupakan Saksi hendak pergi ke kebun milik Saksi, pada saat berjalan menuju kebun tersebut, Saksi melihat sesosok manusia, dalam jarak sekira 2m (dua) meter, dalam posisi menungging dan miring serta setengah telanjang di semak-semak dekat pondok. Saat itu, kondisi sesosok manusia yang ditemukan oleh Saksi memakai baju, celana terbuka sampai lutut, namun Saksi belum mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan, serta ada alat yang hinggap, sehingga menurut Saksi itu sudah meninggal, setelah itu Saksi langsung memberitahukan ke ketua Pemuda yang bernama Sdr. Yonda dan Kepala Jorong.

Saksi tidak kenal dengan sesosok manusia tersebut, pada saat itu juga wajahnya masih tertutup jilbab, polisi datang sekitar pukul 08.30 WIB. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Korban Indah Permata Sari.

Menurut saksi ISAM MARULI SIREGAR, Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Rumah Makan “Ampera Cahaya Baru” tetapi Terdakwa bekerja di cadang yang berada di Bunian, sedangkan Saksi di Cabang yang

berada di Ibuh dan kami disediakan tempat tinggalnya. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekira 2 (dua) minggu, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, katanya hendak mengantarkan uang ke Tanjung Pati untuk ibunya, oleh karena itu Saksi meminjamkannya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi. Sepeda motor milik Saksi adalah merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru dengan nomor Polisi BA 6482 MK tetapi nama kepemilikannya masih atas nama NUSDIFA.

Menurut keterangan Saksi ADE KURNIAWAN, bahwasanya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi pada saat itu hendak pergi membeli ubi ke kebun salah satu warga yang bertempat di Jorong Bumbuang, Kengarian Situjuh Batua, namun pada saat hendak berangkat ke kebun tersebut Saksi mendapat berita dari salah seorang warga masyarakat jika ada ditemukan sesosok mayat perempuan di dekat pondok milik adik bapak dari Saksi yang letaknya tidak jauh dari kebun Saksi akan membeli ubi, lalu Saksi mencari tahu informasi kebenarannya, kemudian memang benar bahwa di tempat tersebut Saksi mendapati petugas dari Kepolisian sedang memasukkan mayat ke dalam kantong jenazah. Pondok tersebut biasa digunakan untuk menunggu dan mengumpulkan durian sebelum dijual, setelah beritanya tersebut baru Saksi ketahui korban adalah seorang perempuan yang bernama Indah Permata Sari. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kelas 3 (tiga) SD dan Terdakwa bersama ibu

kandung dan bapak tirinyanya pernah tinggal mengontrak di rumah orangtua Saksi, lalu setelah itu orangtua Terdakwa pindah ke rumah yang berada di depan Polsek Akabiluru, Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah Batu Hampar. Menurut keterangan saksi Terdakwa sifatnya suka menolong, pekerjaan yang dikerjakannya cekatan dilakukannya dan cepat mengerti.

Berdasarkan keterangan Saksi FARHAN pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu datang salah seorang warga yang bernama Sdr. Mairizondra lalu mengajak Saksi untuk ikut dengannya, diperjalanan ia menerangkan jika ada diotemukan sosok mayat di sebuah pondok di Jorong Bumbuang, di tempat Saksi sebagai Wali Jorongnya dan jaraknya sekira 300m (tiga ratus meter) dari rumah Saksi, Saksi melihat mayat dalam kondisi setengah telanjang, celana selutut dan tertelungkup, muka tertutup jilbab, ada lalat di semak-semak dekat sebuah pondok dan berbau tidak sedap, setelah itu, sekira pukul 08.30 WIB Saksi menelepon Babinsa, Kamtibmas, dan sekira pukul 09.30 WIB datang pihak dari Kepolisian. Dari keterangan saksi yang melihat mayat pertama kali adalah Saksi MAIDIL PUTRA, setelah diberitahu Saksi baru mengetahuinya. Saksi kenal dengan Terdakwa karena orang tua Terdakwa sempat tinggal di Jorong Bumbuang, pondok tersebut biasa digunakan untuk menunggu dan mengumpulkan durian sebelum dijual, dari pondok ke jalan utama berjarak sekitar 100m (seratus meter).

Penuntut Umum telah mengajukan Ahli forensik yaitu dr. ROSMAWATY, M. Ked (For), Sp.FM., yang menerangkan bahwa Forensik

adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains, kemudian Autopsi atau bedah mayat adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Trauma Tumpul adalah trauma fisik pada anggota tubuh yang disebabkan oleh tabrakan, luka atau serangan fisik, trauma tumpul akibat serangan fisik biasanya disebut sebagai trauma benda tumpul. Bahwa Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati atau bagian yang diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan di bawah sumpah untuk kepentingan Projusticia. Ahli menangani permintaan dari RS Bhayangkara Polda Sumbar untuk melakukan autopsi atau bedah mayat berdasarkan kontrak kerja Ahli dengan RS Bhayangkara Polda Sumbar. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Ahli melakukan autopsi atau bedah mayat berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mayat dari Polres Payakumbuh yang ditujukan kepada RS Polri Polda Sumbar tanggal 9 Desember 2020 terhadap mayat atas nama Indah Permata Sari, usia 21 Tahun, alamat Suayan Tinggi, Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ahli yang menandatangani Surat Visum Et Repertum Nomor:54/XII/2020/Rs.Bhayangkara tertanggal 12 Desember 2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK III Padang. Bahwa pada saat diautopsi, Ahli tidak menemukan cairan sperma di vagian Korban Indah Permata Sari, sehingga Ahli tidak dapat menentukan apakah Korban Indah

Permata Sari disetubuhi oleh Terdakwa pada saat masih hidup atau setelah Korban Indah Permata Sari meninggal, penyebab dari gagal nafas (*asfiksia*) yang dialami oleh Korban Indah Permata Sari dicurigai akibat dari cekikan, kemudian ditemukan juga luka lecet pada bagian leher dan dijumpai pada pemeriksaan dalam paru-paru sebelah kiri ada resapan darah yang dicurigai akibat penekanan di bagian dada.

Dari keterangan pokok Terdakwa²⁵, diketahui Terdakwa mengenal Korban Indah Permata Sari pertama kali di media sosial facebook dan kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan saling bertukar nomor Whatsapp (WA). Terdakwa dan Korban Indah Permata Sari belum pernah bertemu sebelumnya, hanya melalui chat di Whatsapp (WA) dan video call, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi membuat janji melalui chat Whatsapp (WA) dengan tujuan mengajak Korban Indah Permata Sari jalan keluar untuk pertama kalinya dan Korban Indah Permata Sari pun bersedia, kemudian Terdakwa menjemput Korban Indah Permata Sari dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru dengan nomor Polisi BA 6482 MK yang dipinjamnya dari Saksi ISAM MARULI SIREGAR dan bertemu dengan Korban Indah Permata Sari di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa bersama Korban Indah Permata Sari menuju ke arah Pasar Payakumbuh dan selanjutnya pergi ke taman Ngalau yang bertempat di Kelurahan Pakan

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No: 10/Pid.B/2021/PN Pyh. Hal. 21.

Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa dan Korban Indah Permata Sari membeli makanan dan minuman sambil santai sejenak lalu pergi ke arah Piladang untuk mencari makanan namun tidak menemukan makanan yang diinginkan, di perjalanan Korban Indah Permata Sari dan Terdakwa bernesraan dengan saling berpelukan dan berciuman dan kemudian Terdakwa bertanya “kemana kita lagi dek” dan dijawab Korban Indah Permata Sari “terserah”.

Mendengar jawaban itu Terdakwa membawa Korban Indah Permata Sari ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang, Kenagarian Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, setibanya di dekat pondok tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dibawanya, kemudian turun dari sepeda motor dengan menggendong Korban Indah Permata Sari menuju pondok tersebut, Terdakwa dan Korban Indah Permata Sari kembali bernesraan dengan saling berciuman dengan posisi berbaring dan saling berhadapan, kemudian Terdakwa mengajak Korban Indah Permata Sari untuk bersetubuh namun Korban Indah Permata Sari menolaknya, namun Terdakwa terus berusaha mengajak Korban Indah Permata Sari bersetubuh tetapi Korban Indah Permata Sari tetap menolaknya dan sempat berteriak minta tolong, karena Korban Indah Permata Sari menolak lalu Terdakwa memegang kedua tangan Korban Indah Permata Sari dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa berusaha membuka baju Korban Indah Permata Sari dengan posisi Korban Indah Permata Sari terlentang dan Terdakwa berbaring di atas Korban Indah

Permata Sari, namun Korban Indah Permata Sari tetap berusaha menolak dengan menggerakkan kepalanya sehingga wajah Korban Indah Permata Sari dan kepala Terdakwa berbenturan sehingga hidung Korban Indah Permata Sari mengeluarkan darah dan gigi palsu terlepas, kemudian Terdakwa langsung menindih Korban Indah Permata Sari dengan posisi Terdakwa menindih Korban Indah Permata Sari dari atas sedangkan kedua kaki Korban Indah Permata Sari ditahan dan ditekan Terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya lalu mencekik leher Korban Indah Permata Sari selama 20 (dua puluh) menit sampai Korban Indah Permata Sari tidak bergerak lagi.

Melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa memeriksa dada Korban Indah Permata Sari apakah masih ada denyut jantung atau tidak dan Terdakwa tidak lagi mendengar denyut jantung Korban Indah Permata Sari. Setelah memastikan korban tidak lagi bernyawa Terdakwa berusaha membuka celana Korban Indah Permata Sari namun hanya bisa terbuka sampai lutut, celana dalam Korban Indah Permata Sari dibuka paksa dengan cara merobeknya dan dibuang oleh Terdakwa di semak-semak dekat pondok tersebut, setelah vagina Korban Indah Permata Sari terlihat barulah Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Korban Indah Permata Sari secara berulang kali namun tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengubah posisi Korban Indah Permata Sari menjadi tertelungkup dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali ke dalam dubur atau lubang anus Korban Indah Permata Sari, lalu Terdakwa

kembali mengubah posisi Korban Indah Permata Sari menjadi terlentang dan kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Korban Indah Permata Sari secara berulang-ulang, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar dekat dinding pondok tersebut.

Setelah itu Terdakwa memasang celananya kembali dan berusaha memasangkan celana Korban Indah Permata Sari namun hanya bisa terpasang sampai lutut lalu Terdakwa menggendong Korban Indah Permata Sari dan membuang Korban Indah Permata Sari ke dalam semak-semak yang ada di dekat pondok tersebut dalam keadaan seperti orang sujud, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dari tempat kejadian, karena ketakutan Terdakwa pergi ke Simpang Bunian untuk mengantar sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi ISAM MARULI SIREGAR.

Dari keterangan terdakwa diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mencekik Korban Indah Permata Sari untuk membuat Korban Indah Permata Sari tidak sadarkan diri karena sebelumnya Korban Indah Permata Sari menolak diajak bersetubuh oleh Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa menyetubuhi Korban Indah Permata Sari setelah Korban Indah Permata Sari meninggal dikarenakan Terdakwa sudah nafsu dan dilakukan oleh Terdakwa kepada jenazah Korban Indah Permata Sari sebanyak 3 (tiga) kali.

Terdakwa membawa handphone milik Korban Indah Permata Sari dan membuangnya di dekat Ngalau agar keluarga Korban Indah Permata Sari tidak menghubungi Korban Indah Permata Sari.

B. SURAT DAKWAAN

a. Kesatu

Bahwa Terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau didalam tahun 2020 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa menghubungi korban Indah Permata Sari Pgl Indah yang dikenalnya melalui media social facebook sekitar tiga bulan dan kemudian melalui chat di Whats App untuk pertamakalinya mengajak korban untuk jalan keluar dan korbanpun bersedia. Sekira jam 19.30 wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna

hitam kombinasi biru dan kuning dengan No.Pol BA 6492 MK milik teman terdakwa yaitu saksi Isam Maruli Siregar dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa menjemput korban kerumah kontrakannya di di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban di simpang tiga Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan kemudian dengan membonceng korban, terdakwa pergi kearah pasar Payakumbuh dan selanjutnya pergi ketaman Ngalau yang bertempat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa bersama dengan korban santai sejenak di taman Ngalau dan kemudian pergi kearah Akabiluru untuk mencari makanan namun sesampainya di Akabiluru mereka tidak menemukan pedagang yang menjual makanan yang dicari sehingga terdakwa dan korban balik kearah Pasar Payakumbuh dan diperjalanan diatas sepeda motor terdakwa dengan korban bermesraan dengan saling berciuman dan kemudian terdakwa bertanya kepada korban “kemana kita lagi dek” dan dijawab oleh korban “terserah abang saja” dan kemudian terdakwa menjawab “ok” dan kemudian terdakwa membawa korban kesebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan dalam perjalanan terdakwa dan korban tetap bermesraan dengan cara saling berciuman. Sesampainya didekat pondok terdakwa menghentikan kendaraannya dan

pada saat itu terdakwa dengan korban masih saling berciuman dan terdakwapun langsung menggendong korban menuju kelesehan pondok yang berjarak sekitar 500 m dari jalan umum dengan posisi bagian kepala korban berada ditangan sebelah kiri terdakwa sedangkan kedua kakinya berada disebelah kanan terdakwa.

Setelah berada di lesehan pondok tersebut terdakwa meletakkan korban dilesehan pondok dan kemudian terdakwa dan korban dengan posisi tidur menyamping dan saling berhadapan dan merekapun berciuman dan pada saat berciuman tersebut salah satu gigi palsu korban lepas dan korbanpun mengambil gigi palsunya yang lepas tersebut dan memasangnya kembali dan merekapun kembali saling berciuman sambil tangan terdakwa meremas remas payudara korban dan kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ main kita dek” sambil tangan terdakwa memegang pinggang korban dengan tujuan untuk melepaskan tali pinggang yang dipakai korban agar pakaiannya terlepas, namun korban menahan tangan terdakwa dan kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “ main kita dek” sambil terdakwa menarik celana korban dan dijawab oleh korban “jangan lagi bang, tapi kalau bagian atas nggak apa-apa bang” dan pada saat itu terdakwa terus berusaha membuka celana korban dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa menarik celana jeans yang dipakai korban namun korban tetap

menolak. Mendapat penolakan terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan sebelah kanan terdakwa masih memegang kedua tangan korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa masih terus berusaha untuk membuka paksa celana jeans yang dipakai korban sedangkan mulut terdakwa masih menciumi bagian mulut korban dan pada saat itulah korban berteriak “tolong” dan terdakwa langsung menyuruh korban untuk duduk sambil memeluk korban sambil berkata “jangan berteriak, nanti ketahuan sama orang” dan dijawab oleh korban “ kenapa kamu kayak gini bang” dan dijawab terdakwa” aku ingin jadi suami kamu” dan korbanpun berkata”bukannya tidak mau bang, tapi aku masih kecil, belum siap nikah, kenapa cepat kali mau nikah bang” dan dijawab terdakwa “abang sudah pernah nikah satu kali tapi gagal, abang nggak pengen kecewa lagi” dan kemudian terdakwa langsung menidurkan kembali korban dilesehan pondok tersebut sambil menciumi dan meremas payudara korban sambil berusaha membuka baju bagian atas korban dan kembali terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata”cepatlah dek” namun dijawab korban “nggak mau aku, teriak aku nanti”. Pada saat itu terdakwa masih terus berusaha membuka paksa baju bagian atas korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan korban dan tangan kiri terdakwa berusaha membuka baju korban, kemudian korban berteriak “tolong” untuk yang kedua kalinya dan karena sudah sangat nafsu disaat itulah terdakwa langsung menindih korban dengan posisi korban dalam keadaan

telentang dan terdakwa menindih dari atas sedangkan kedua kaki korban terdakwa tahan dan tekan menggunakan kedua kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dan korbanpun berusaha melawan dengan cara membenturkan bagian wajahnya kekening terdakwa dan menarik rambut terdakwa sehingga hidung dan mulut korban terbentur dengan kening terdakwa hingga mengeluarkan darah dan pada saat itu gigi palsu korban terlepas, kemudian karena masih ada perlawanan terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sekitar 20 menit sampai korban tidak bergerak lagi.

Setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa berusaha membuka celana korban hingga celana sebelah kanan korban terbuka hingga pergelangan kaki dan celana sebelah kiri korban hanya terbuka sampai lutut saja. Selanjutnya terdakwa meraba bagian dada korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dan terdakwa merasakan bahwa denyut jantung korban sudah tidak ada lagi.

Kemudian celana dalam korban ditarik paksa oleh terdakwa hingga terdengar suara robekan dan mencampakkan celana dalam itu disekitar pondok. Setelah vagina korban terlihat barulah terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali namun tidak mengeluarkan spermanya dan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan korban dan terdakwa merubah posisi jasad korban dengan posisi telungkup dan

terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus korban secara berulang kali sampai spermanya keluar di lubang anus korban tersebut. Setelah itu terdakwa kembali merubah posisi jasad korban dengan posisi terlentang dan kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban secara berulang kali sampai spermanya keluar didalam lubang kemaluan korban tersebut.

Kemudian setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan berusaha memasangkan kembali celana korban namun hanya bisa terpasang sampai lutut saja, kemudian terdakwa mengangkat dan memindahkan jasad korban kearah semak – semak yang jaraknya sekitar tiga meter dari lesehan pondok tersebut dengan posisi telungkup seperti orang sedang sujud dalam keadaan setengah telanjang dan terdakwapun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dari pondok tersebut menuju tempat kerjanya di Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 08 .00 Wib jasad korban ditemukan oleh saksi Maidil Putra Pgl Imai di dalam semak – semak di dekat lesehan pondok tersebut.

Berdasarkan visum et repertum Nomor :54/XII/2020/Rs.Bhayangkara perihal pemeriksaan luar dan dalam a/n Indah permata Sari tanggal 12 Desember 2020 dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang dengan ringkasan pemeriksaan luar :

1. Dijumpai luka lecet pada dahi bagian kiri, pipi kiri, leher, bibir

kemaluan, lengan kanan, pergelangan kaki kiri dan pinggir kiri anus.

2. Dijumpai memar pada bibir, dagu sebelah kanan, dada, tangan kanan, paha sebelah kanan, kuku kaki kanan dan kuku kaki kiri.
3. Dijumpai luka terbuka pada labia mayora, labia minora, selaput dara, dan anus.

Ringkasan pemeriksaan dalam :

- 1) Dijumpai resapan darah dikepala bagian belakang, tulang kepala, diatas selaput tipis otak dan paru sebelah kiri.
- 2) Dijumpai memar pada paru-paru dan pinggir organ hati.

dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) disertai trauma pada kepala serta organ – organ lain yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP.

b. Kedua

Bahwa ia terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau didalam tahun 2020 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.

c. Ketiga

Bahwa ia terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau didalam tahun 2020 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Bumbuang Kenagarian Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (2) KUHP jo Pasal 285 KUHP.

C. Putusan Hakim

Terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM Bin DASRIL yang terdapat dalam Putusan Nomor : 10/Pid.B/2021/Pn Pyh, majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh memutuskan bahwa:²⁶

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM Bin DASRIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „pembunuhan“ sebagaimana dalam dakwaan kedua.

²⁶ *Ibid*, hlm 34.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu – abu
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam
 - Sepasang sepatu wanita warna hitam polos
 - 1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darah
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita dalam keadaan robek warna putih
 - 1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) helai ikat rambut wanita yang terbuat dari bahan kain warna merah kombinasi putih dan hitam
 - 1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam
 - 2 (dua) buah gigi palsu warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1205 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning tanpa menggunakan nomor polisi beserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6482 MK
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna

hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6482 MK

Dikembalikan kepada Saksi ISAM MARULI SIREGAR

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

D. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan
 - i. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
 - ii. Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa Korban Indah Permata Sari.
 - iii. Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap jenazah Korban Indah Permata Sari padahal sudah terdakwa sudah mengetahui jika Korban Indah Permata Sari sudah meninggal dunia.
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya.

BAB III

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh.

Dalam penjatuhan putusannya, Hakim harus memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, dengan adanya pertimbangan tersebut menjadikan suatu alasan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan baik itu putusan pemidanaan dan sebagainya.

Pertimbangan terhadap penjatuhan putusan ini diatur dalam pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, Pasal 197 huruf d berisikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan disertai alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar dari suatu kesalahan terdakwa. Kemudian Pasal 197 huruf f berisikan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang disertai dengan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²⁷

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam salah satu pasalnya juga mengatur mengenai pertimbangan hakim diantaranya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat atau ringannya oleh hakim terhadap suatu pidana,

²⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , No.66 , Thal, UnSyiah Kuala. Hal.4

hakim diwajibkan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Putusan hakim dalam pertimbangannya tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tapi juga harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional merupakan kepekaan hati nurani maupun perasaan yang seimbang dengan rasuo dan logika sehingga didapatkannya atau terlahirnya suatu keadilan.²⁸

Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam hal penjatuhan putusan terhadap terdakwa dalam Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Pyh. Pertimbangan tersebut dikategorikan menjadi:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:²⁹

- 1) Dakwaan Pertama Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Dakwaan Kedua Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Dakwaan Ketiga Pasal 291 ayat (2) jo. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan Majelis Hakim tidak sepakat dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Alternatif Kesatu dalam Pasal 339 KUHP yang selanjutnya akan Majelis

²⁸Syarif Mappiase, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta., hal 10.

²⁹Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No: 10/Pid.B/2021/PN Pyh Hlm. 26.

Hakim Pertimbangan dalam unsur-unsur yang terdapat dalam fakta hukum persidangan, serta, Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya seperti dibawah ini:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar keseluruhan keterangan saksi-saksi serta semua bukti yang ada di persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Memutuskan:³⁰

- 1) Menyatakan terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perkosaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM bin Dasril dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu – abu

³⁰ Ibid. Hlm.2

-1 (satu) helai jilbab warna ungu kombinasi hitam - Sepasang sepatu wanita warna hitam polos

-1 (satu) helai bra (BH) warna putih yang ada bercak darah

-1 (satu) helai celana dalam wanita dalam keadaan robek warna putih

-1 (satu) helai anak jilbab warna hitam kombinasi putih

-1 (satu) helai ikat rambut wanita yang terbuat dari bahan kain warna merah kombinasi putih dan hitam

-1 (satu) buah gelang berbahan besi warna hitam - 2 (dua) buah gigi palsu warna putih

-1 (satu) unit handphone merk Samsung E1205 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan:

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning tanpa menggunakan nomor polisi beserta 1 (satu) kunci kontak

-1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru kuning dengan nomor rangka MH1KEVA144K73281 nomor mesin KEVAE-1731693 dan nomor polisi BA 6492 MK

Dikembalikan kepada saksi Isam Maruli Siregar Pgl Regar.

4) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) agar dibayarkan oleh Terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Dalam Putusan Nomor: 10?Pid.B/2021/PN Pyh dalam hal untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi diantaranya AYU DIA WULANDARI, DASRIL, SARIBUL HADI, MAIDIL PUTRA, ISAM MARULI SIREGAR, ADE KURNIAWAN, dan FARHAN. Pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan:³¹

- 1) Bahwa Terdakwa mengenal Korban pertama kali Indah Permata Sari melalui media sosial facebook lalu berlanjut dengan saling bertukar nomor Whatsapp (WA)
- 2) Bahwa Terdakwa dan Korban Indah Permata Sari belum pernah bertemu sebelumnya, dan hanya berkomunikasi dengan *chat* di Whatsapp (WA) dan *video call*.
- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi membuat janji menggunakan chat Whatsapp (WA) bertujuan mengajak Korban Indah Permata Sari jalan keluar untuk pertama kalinya dan Korban Indah Permata Sari menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjemput Korban Indah Permata Sari menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam kombinasi biru bernomor Polisi BA 6482 MK yang Terdakwa pinjam dari Saksi ISAM MARULI SIREGAR lalu

³¹ *Ibid.* Hlm 20-23

- Terdakwa bertemu Korban Indah Permata Sari di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa bersama Korban Indah Permata Sari pergi ke arah Pasar Payakumbuh lalu menuju ke taman Ngalau yang bertempat di Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa dan Korban Indah Permata Sari membeli makanan dan minuman sembari bersantai sebentar dan berlanjut pergi ke arah Piladang untuk mencari makanan namun keduanya tidak mendapatkan makanan yang mereka inginkan, di tengah perjalanan Korban Indah Permata Sari dan Terdakwa saling bernesraan dengan berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa bertanya *“kemana kita lagi dek”* dan dijawab Korban Indah Permata Sari *“terserah”*
- 4) Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Korban Indah Permata Sari ke sebuah pondok yang berada di Jorong Bumbuang, Kenagarian Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sesampainya di dekat pondok tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor yang digunakannya, lalu turun dan kemudian Terdakwa menggendong Korban Indah Permata Sari ke arah pondok tersebut, Terdakwa dan Korban Indah Permata Sari kembali bernesraan dengan saling berciuman dengan posisi berbaring dan saling berhadapan
- 5) Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Korban Indah Permata

Sari melakukan hubungan badan tapi ditolak oleh Korban Indah Permata Sari, Terdakwa tetap terus berupaya agar Korban Indah Permata Sari mau bersetubuh namun Korban Indah Permata Sari terus menolaknya dan Korban Indah Permata Sari sempat berteriak minta tolong, melihat Korban Indah Permata Sari terus menolak lalu Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Korban Indah Permata Sari dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa berupaya membuka baju Korban Indah Permata Sari dengan posisi Korban Indah Permata Sari terlentang dan Terdakwa berbaring di atas Korban Indah Permata Sari, namun Korban Indah Permata Sari tetap berusaha menolak dengan menggerakkan kepalanya menyebabkan wajah Korban Indah Permata Sari dan kepala Terdakwa berbenturan sehingga hidung Korban Indah Permata Sari mengeluarkan darah dan gigi palsu terlepas, Terdakwa langsung menindih Korban Indah Permata Sari dengan posisi Terdakwa menindih Korban Indah Permata Sari dari atas sedangkan kedua kaki Korban Indah Permata Sari ditahan dan ditekan Terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya lalu mencekik leher Korban Indah Permata Sari selama 20 (dua puluh) menit sampai Korban Indah Permata Sari tidak bergerak lagi.

- 6) Bahwa Terdakwa lalu mencoba memeriksa dada Korban Indah Permata Sari untuk memastikan ada denyut jantung atau tidak, Terdakwa tidak lagi mendengar denyut jantung dari Korban Indah

Permata Sari

- 7) Bahwa setelah memastikan Korban tidak bernawa lagi Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Korban Indah Permata Sari secara berulang kali namun tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengubah posisi Korban Indah Permata Sari menjadi tertelungkup dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara berulang kali ke dalam dubur atau lubang anus Korban Indah Permata Sari, lalu Terdakwa kembali mengubah posisi Korban Indah Permata Sari menjadi terlentang dan kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Korban Indah Permata Sari secara berulang-ulang, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar dekat dinding pondok tersebut
- 8) Bahwa Terdakwa setelah itu memasang celananya kembali dan berusaha memasangkan celana Korban Indah Permata Sari namun hanya bisa terpasang sampai lutut lalu Terdakwa menggendong Korban Indah Permata Sari dan membuang Korban Indah Permata Sari ke dalam semak-semak yang ada di dekat pondok tersebut dalam keadaan seperti orang sujud, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dari tempat kejadian karena ketakutan Terdakwa pergi ke Simpang Bunian untuk mengantar sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi ISAM MARULI

SIREGAR

- 9) Bahwa Terdakwa mencekik Korban Indah Permata Sari untuk membuat Korban Indah Permata Sari tidak sadarkan diri karena sebelumnya Korban Indah Permata Sari menolak diajak bersetubuh oleh Terdakwa
- 10) Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban Indah Permata Sari setelah Korban Indah Permata Sari meninggal dikarenakan Terdakwa sudah nafsu dan dilakukan oleh Terdakwa kepada jenazah Korban Indah Permata Sari sebanyak 3 (tiga) kali
- 11) Bahwa Terdakwa membawa handphone milik Korban Indah Permata Sari dan membuangnya di dekat Ngalau agar keluarga Korban Indah Permata Sari tidak menghubungi Korban Indah Permata Sari

d. Keterangan Ahli

Dalam pemeriksaan saksi Ahli, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli:³²

- 1) dr. ROSMAWATY, M. Ked (For), Sp.FM.

Ahli dalam persidangan menjelaskan Forensik merupakan ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains, sedangkan Autopsi atau bedah mayat merupakan investigasi medis

³² *Ibid.* Hlm. 19-20

jenazah guna mengetahui penyebab kematian.

Trauma Tumpul merupakan trauma fisik terhadap anggota tubuh yang disebabkan oleh tabrakan, luka atau serangan fisik, trauma tumpul akibat serangan fisik biasanya disebut sebagai trauma benda tumpul,

Visum Et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan dari penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati atau bagian yang diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan di bawah sumpah untuk kepentingan Projusticia.

Ahli menerima permintaan dari RS Bhayangkara Polda Sumbar untuk melakukan autopsi atau bedah mayat berdasarkan kontrak kerja Ahli dengan RS Bhayangkara Polda Sumbar.

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Ahli melakukan autopsi atau bedah mayat berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mayat dari Polres Payakumbuh yang ditujukan kepada RS Polri Polda Sumbar tanggal 9 Desember 2020 terhadap mayat atas nama Indah Permata Sari, usia 21 Tahun, alamat Suayan Tinggi, Kenagarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

yang menandatangani Surat Visum Et Repertum Nomor:54/XII/2020/Rs.Bhayangkara tertanggal 12 Desember

2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK III Padang.

Pada saat diautopsi, Ahli tidak menemukan cairan sperma di vagian Korban Indah Permata Sari, sehingga Ahli tidak dapat menentukan apakah Korban Indah Permata Sari disetubuhi oleh Terdakwa pada saat masih hidup atau setelah Korban Indah Permata Sari meninggal.

Ahli mengetahui penyebab dari gagal nafas (asfiksia) yang dialami oleh Korban Indah Permata Sari dicurigai akibat dari cekikan, Ahli juga menemukan luka lecet pada bagian leher dan dijumpai pada pemeriksaan dalam paru-paru sebelah kiri ada resapan darah yang dicurigai akibat penekanan di bagian dada.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh pernyataan dari semua keterangan yang diberikan oleh para saksi. Terdakwa dalam keterangannya juga mengakui mencekik Korban Indah Permata Sari dengan tujuan membuat Korban Indah Permata Sari tidak sadarkan diri karena Korban Indah Permata Sari terus menolak ajakan untuk bersetubuh oleh Terdakwa, setelah mengetahui Korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban Indah Permata Sari dikarenakan Terdakwa sudah nafsu dan dilakukan oleh Terdakwa kepada jenazah Korban Indah Permata Sari sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Penerapan Pasal 338 KUHP

Pada Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: !)/Pid.B/2021/PN Pyh. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini adalah Pasal 338 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur di dalamnya, yaitu:

1) Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” ialah setiap orang yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ALIM MUSFAR Pgl ALIM Bin DASRIL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/PYKBH/02/2021 tertanggal 11 Februari 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan

dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ”barang siapa” telah terpenuhi.

2) Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Pengertian dari “dengan sengaja” dalam Pasal ini, dalam hukum pidana dikenal istilah *willen en wetten* yang artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana tersebut memiliki sikap batin yang betul-betul menghendaki hasil atau dampak yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukan si pelaku serta si pelaku juga harus betul-betul mengetahui tentang apa yang sedang si pelaku lakukan.

Selanjutnya perihal maksud dari “merampas nyawa orang lain” adalah tindakan si pelaku yang dengan sengaja dan menghendaki agar nyawa seseorang hilang atau dari tindakan si pelaku tersebut menyebabkan meninggalnya orang lain (Korban) dalam kasus ini yaitu Indah Permata sari.

Maka dari hal tersebut diatas Unsur-Unsur agar Penerapan Pasal 338 KUHP terhadap tindakan atau perbuatan Terdakwa telah tercapai sepenuhnya.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa membunuh Korban dengan sengaja karena Korban terus menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh sehingga karna terlanjur bernafsu Terdakwa membunuh Korban, setelah Korban terbunuh Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan terhadap Jenazah Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa berakibat pada kematian yaitu hilangnya nyawa Korban Indah Permata Sari. Kemudian juga perbuatan Terdakwa tentu saja mengakibatkan keresahan masyarakat terkhusus masyarakat sekitar jenazah Korban ditemukan.

B. Analisis Penulis Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Majelis Hakim

Mengingat Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban, kemudian terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap jenazah korban Indah Permata Sari yang ia ketahui bahwa sudah meninggal maka hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius, Penulis merasa Penjatuhan pidana di dalam putusan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dirasa kurang cocok dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Penulis berharap Pelaku pemerkosaan mayat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III,

berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana Pasal ini mengatur tentang perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab, termasuk membongkar makam, mengambil jenazah, atau melakukan tindakan lain yang dianggap tidak layak terhadap jenazah. Namun Putusan ini dijatuhkan sebelum Pasal dari Undang-Undang itu sendiri disahkan.

Jika merujuk pada KUHP lama, Penulis berharap Pasal 339 KUHP diterapkan terhadap terdakwa karena dalam melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa juga melakukan tindak pidana lain yaitu menyetubuhi jenazah korban. Pasal 339 KUHP:

”Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Penulis merasa Penerapan Pasal 339 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa cukup masuk akal dikarenakan sesuai isi Pasal 339 KUHP diatas telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dapat dilihat sebelum menghilangkan nyawa Korban Terdakwa terus mengajak Korban untuk bersetubuh. Namun Korban bersikeras mmenolak ajakan bersetubuh oleh Terdakwa. Untuk memperlancar aksinya yang memaksa Korban untuk bersetubuh Terdakwa lalu menghabisi nyawa korban. Setelah memastikan Korban

tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi jenazah Korban. Tentu saja perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam Pasal 339 KUHP “pembunuhan yang diikuti, disertai ataupun didahului perbuatan pidana lainnya” karena dalam kasus ini sudah adanya niat dari Terdakwa untuk memperkosa Korban sebelum dibunuhnya. Untuk itu Penulis setuju dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yaitu Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Pasal 339 KUHP.

Namun, ini hanyalah dari pandangan Penulis sebagai mahasiswa hukum yang berusaha menganalisis kronologi kasus tindakan pidana berdasarkan Analisis penulis terhadap Putusan Negeri Payakumbuh Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Pyh. Dan Penulis tidak menganggap Pandangan Penulis lebih benar dari yang mulia Majelis Hakim di persidangan yang memutuskan terhadap kasus tersebut.

Penerapan Pasal 338 KUHP terhadap terdakwa pada kasus ini mungkin saja dikarenakan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Dapat dilihat dari putusannya dimana terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tidak menyangkal atau terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya. Namun tidak menyampingkan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi atau memperkosa jenazah korban. Namun KUHP sendiri belum memiliki Pasal yang menjerat secara jelas terhadap pelaku pembunuhan yang diikuti pemerkosaan. Dikarenakan hal-hal tersebut penulis menganggap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhi terdakwa

putusan tersebut dengan menerapkan Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan biasa namun dengan lama hukuman maksimal dari Pasal tersebut yaitu Pidana penjara selama 15 tahun dikarenakan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap jenazah Korban walaupun Terdakwa dihukum untuk pertama kalinya.

Berdasarkan Analisis Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Pyh diatas Penerapan Pasal 338 KUHP terhadap Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain diikuti Perkosaan oleh Majelis Hakim dengan durasi maksimal yaitu Pidana Penjara 15 Tahun cukup keliru dan Penulis merasa tidak puas karena Pasal yang dijatuhi terhadap Terdakwa merupakan Pasal Pembunuhan yang bersifat biasa atau umum yang sama sekali tidak menyinggung tentang pemerkosaan terhadap jenazah atau mayat oleh Terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar Majelis Hakim dalam menjatukan putusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Pyh dikarenakan menurut Majelis Hakim telah sesuai baik dari segi kedua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis beserta unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut yaitu Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun Majelis Hakim menganggap unsur dalam Pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk diterapkan terhadap Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan dalam kasus ini karena segala unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan Analisis Penulis terhadap Putusan Negeri Payakumbuh Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Pyh tentang isi putusan yang didasarkan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa tidak memenuhi unsur keadilan hukum dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat Pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang tidak sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa

dengan sengaja membunuh Korban dan setelah memastikan Korban sudah tidak bernyawa, Terdakwa dengan tega melakukan persetubuhan terhadap jenazah atau mayat Korban. Perbuatan Terdakwa merupakan hal yang sangat keji. Dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan putusan Penjara Maksimal 15 Tahun terhadap Terdakwa walaupun Terdakwa baru pertama kali di hukum dirasa tidak sesuai karena perbuatan terdakwa diikuti, disertai, atau didahului suatu perbuatan atau tindakan pidana yang sesuai dengan Pasal 339 KUHP.

B. Saran

1. Penulis menyarankan keharusan terhadap diadakan nya aturan hukum yang menjerat secara pasti terhadap pelaku pemerkosaan terhadap jenazah atau mayat. Karena sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama maupun baru keduanya tidak memiliki sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana jenis ini. Penulis berharap pelaku tindak pidana pembunuhan yang kemudian menyetubuhi korban pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan dengan pemberatan agar pelaku dapat diancam dengan sanksi hukum yang lebih berat lagi. Dengan demikian mungkin saja lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan pelaku menjadi lebih berpikir lagi untuk melakukan tindakan atau perbuatan jahat tersebut karena sanksi hukum yang di timbulkan sangatlah berat.
2. Dalam hal Penerapan atau Implementasi aturan terhadap Terdakwa suatu

tindak pidana jaksa dan hakim memiliki penilaian tersendiri terhadap hal tersebut. Namun Penulis berharap jaksa dan hakim menuntut dan menerapkan seberat-beratnya Pasal yang diberikan terdakwa agar dalam penuntutan hingga sampai pada putusan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dapat tercapai suatu keadilan yang sesuai dengan konteks keadilan sehingga masyarakat pun puas dengan putusan yang telah dilakukan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 95.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983 hlm. 75
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- R. Sugandi “*KUHP dengan Penjelasannya*” Surabaya : 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989
- Syarif Mappiase, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hal 10.

B. JURNAL

- Yudhy Azhari Ritonga, Andi Najemi, Herry Liyus, “Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024.
- Dheliya Trilestari, Sri Rahayu, Erwin, “Problematika Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2025.
- Chanifah, Elly Sudarti, Nys. Arfa, “Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerkosaan” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023.
- A.Zarkasi, Elizabeth Siregar, “Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di

Lingkungan Perguruan Tinggi” PAMPAS : Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 , 2024.

Monika, Yulia Monita “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)” PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 2, 2023.

Eldytha Giovani, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian”PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2, Tahun 2024.

Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)”, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1. 2024.

Vania Romasta Siahaan, Gita Rismawati , Mardian Putra Frans, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGIDAP NECROPHILIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MAYAT” Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024.

Elza Deswira Pratiwi, Gelar Ali Ahmad, “ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PERKOSAAN TERHADAP JENAZAH DI INDONESIA” ejournal unesa.

Ekdari, Mustaqfirin, Faturachman, “PERKOSAAN, DAMPAK, DAN ALTERNATIF PENYEMBUHANNYA” diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id>

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Pyh.

E. INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-payakumbuh/kategori/pembunuhan-1/tahunjenis/putus/tahun/putus.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan->

pemeriksa-mayat-lt567ac0977c701/

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47920/1/ACHMAD%20MANSYUR-FSH.pdf>

<https://ejournal.stih->

[awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1225/718/https://m.republika.co.id/amp/97516](https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1225/718/https://m.republika.co.id/amp/97516)

<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/1993>

<https://kbbi.web.id/bunuh/>

